



PENDAMPINGAN TENTANG MESIN EDC (*ELECTRONIC DATA CAPTURE*) PADA PELAKU USAHA DI PANGKALAN JATI CINERE DEPOK

Diana Triwardhani

UPN Veteran Jakarta

E-mail: diana.wardhani@upnvj.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-01-20

Revised : 2025-01-24

Accepted: 2025-01-24

KEYWORD

*EDC Machine,
Services,
MSMEs*

KATA KUNCI

Mesin EDC
Pelayanan
UMKM

ABSTRACT

The purpose of this community service is to introduce knowledge about EDC (Electronic Data Capture) machines to the business community in the Pangkalan Jati area, Cinere Depok District. The number of participants was 10 business people, abdimas was conducted using the lecture method. This Abdimas succeeded in providing knowledge to business people, because they finally understood the importance of alternative payments other than cash payments made so far, because this EDC machine is one of the services that must be provided to customers, so that customers can not only pay with cash when shopping but can also pay with non-cash. In conclusion, this can be one of the attractions for businesses and they intend to adopt the EDC machine.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk mengenalkan pengetahuan tentang mesin EDC (*Electronic Data Capture*) pada masyarakat usaha yang ada di daerah Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Depok. Jumlah peserta sebanyak 10 pelaku usaha, abdimas dilakukan dengan metode Ceramah. Abdimas ini berhasil memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha, karena mereka akhirnya memahami pentingnya alternative pembayaran selain pembayaran tunai yang dilakukan selama ini, karena mesin EDC ini adalah salah satu pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggan, sehingga para pelanggan bukan hanya dapat membayar dengan tunai ketika berbelanja tetapi juga dapat membayar dengan non tunai. Kesimpulannya hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik bagi usaha dan mereka berniat untuk mengadopsi mesin EDC tersebut.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi, banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan digital, salah satunya melalui pemanfaatan mesin Electronic Data Capture (EDC).

Mesin EDC merupakan perangkat yang memungkinkan transaksi non-tunai, termasuk menggunakan kartu debit atau kredit. Penerapan teknologi ini sangat penting dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memudahkan transaksi keuangan yang aman bagi UMKM. Namun, di berbagai daerah, termasuk Pangkalan Jati, Depok, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau mengoptimalkan penggunaan mesin EDC dalam operasional sehari-hari.

Salah satu faktor yang menghambat penerapan EDC adalah kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang terbiasa dengan transaksi tunai dan belum merasa nyaman dengan teknologi pembayaran digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi pembayaran yang semakin pesat, seperti QRIS dan mobile banking, menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, pendampingan terhadap penggunaan mesin EDC bagi pelaku UMKM di Pangkalan Jati Depok menjadi sangat penting. Pendampingan ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai cara menggunakan mesin EDC, tetapi juga membantu UMKM memahami manfaat dari digitalisasi pembayaran dalam meningkatkan keamanan, efisiensi, dan skala bisnis mereka. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi hambatan adopsi teknologi di kalangan UMKM lokal, mempercepat inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital seperti EDC dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan efisiensi operasional UMKM (Wahyuni & Saraswati, 2021; Rahman & Sutrisno, 2020). Selain itu, studi oleh Mulyadi et al. (2019) juga menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dalam transaksi UMKM dapat memperluas akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, tujuan dari program abdimas pendampingan ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di Pangkalan Jati, Depok.

2. Tinjauan Literatur

Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit. Mesin ini telah menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran ritel dan berkembang seiring dengan peningkatan digitalisasi dalam transaksi keuangan, khususnya di sektor UMKM. Dalam tinjauan literatur ini, kita akan membahas penggunaan mesin EDC dari berbagai aspek, termasuk manfaat, tantangan adopsi, dan dampaknya terhadap operasional bisnis.

1) Definisi dan Fungsi Mesin EDC

Mesin EDC berfungsi untuk menangkap data dari kartu pembayaran secara elektronik dan

memprosesnya melalui jaringan pembayaran untuk verifikasi transaksi. Teknologi ini memungkinkan transaksi tanpa tunai yang lebih aman dan efisien dibandingkan dengan pembayaran tunai. Menurut Raharja (2019), mesin EDC mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses pembayaran di ritel, restoran, dan sektor jasa lainnya.

2) Manfaat Penggunaan Mesin EDC untuk UMKM

Beberapa manfaat utama penggunaan mesin EDC di sektor UMKM adalah sebagai berikut:

- **Mempercepat Transaksi:** Transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi waktu antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Suryadi & Wijaya, 2020).
- **Meningkatkan Keamanan:** Dengan menggunakan kartu pembayaran, UMKM dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai atau penipuan (Wicaksono, 2021).
- **Memudahkan Pencatatan Keuangan:** Transaksi yang tercatat secara elektronik melalui mesin EDC memudahkan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara lebih akurat (Yuniarto *et al.*, 2019).

Studi oleh Prasetyo (2020) juga menemukan bahwa adopsi teknologi EDC membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM, karena semua transaksi tersimpan dan mudah untuk direkonsiliasi.

3) Tantangan dalam Adopsi Mesin EDC

Meskipun memiliki banyak manfaat, adopsi mesin EDC di kalangan UMKM tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam literatur meliputi:

- **Biaya Pengadaan:** Beberapa pelaku UMKM masih melihat biaya
- **pengadaan dan penggunaan mesin EDC sebagai hambatan utama.** Suharjo & Muliana (2021) mencatat bahwa biaya sewa dan biaya transaksi tambahan seringkali menjadi kendala bagi UMKM kecil.
- **Kurangnya Literasi Digital:** Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, termasuk EDC, dan memerlukan pendampingan serta pelatihan lebih lanjut.
- **Keterbatasan Infrastruktur:** Di beberapa daerah, terutama di pedesaan, ketersediaan jaringan internet yang tidak stabil menghambat

penggunaan mesin EDC secara optimal (Widiyanto, 2020).

4) Dampak Penggunaan Mesin EDC pada Operasional UMKM

Penelitian oleh Handayani (2021) menunjukkan bahwa penggunaan mesin EDC secara signifikan berdampak pada peningkatan efisiensi operasional di UMKM, terutama dalam hal manajemen pembayaran dan layanan pelanggan. Selain itu, Purwanto *et al.* (2020) menemukan bahwa penggunaan teknologi EDC memperluas jangkauan pasar UMKM, terutama bagi mereka yang mulai merambah pasar online atau menerima pembayaran dari pelanggan yang menggunakan kartu.

Selain dampak operasional, Tambunan (2021) mencatat bahwa penggunaan mesin EDC juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan, karena banyak UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal kini dapat terintegrasi dengan sistem perbankan melalui transaksi EDC.

UMKM yang berada di wilayah Pangkalan Jati Cinere rata-rata cara pembayarannya masih konvensional yaitu masih menggunakan pembayaran tunai, padahal saat ini banyak masyarakat yang sudah menggunakan pembayaran non tunai, yaitu menggunakan kartu, apakah kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kami ingin memberikan edukasi mengenai produk perbankan, pada masyarakat Pangkalan Jati, yaitu tentang penggunaan mesin EDC. Oleh karena mesin EDC ini adalah produk perbankan yang dapat menjadi salah satu pelayanan dari pelaku usaha kepada konsumennya, sehingga diharapkan dengan penggunaan EDC ini di tempat-tempat usaha mereka maka penjualan produk akan meningkat karena konsumen dapat berbelanja tanpa menggunakan uang tunai.



3. Metode

Kegiatan ini pelaksanaannya diadakan di Desa Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere di salah satu warga pelaku usaha yang dihadiri sekitar 10 pelaku usaha. Acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, acara inti, dan penutupan. Acara inti kegiatan ini berupa paparan mengenai manajemen pemasaran khususnya tentang alat yang dikeluarkan oleh bank yaitu yang namanya EDC yaitu sarana bagi pelaku usaha untuk konsumennya dalam hal pembayaran non tunai.

Kegiatan ini, tim menggunakan beberapa metode untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta dengan harapan supaya tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Metode ceramah/ penyuluhan digunakan oleh tim untuk menyampaikan informasi mengenai segala hal terkait tentang EDC tersebut. Metode yang dilakukan pada abdimas ini yaitu tim langsung memperlihatkan contoh-contoh gambar tentang EDC. Metode terakhir yaitu sesi konsultasi dan diskusi. Pada sesi ini, tim membuka beberapa sesi diskusi dan mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya mengenai segala hal terkait EDC.

4. Hasil

Kegiatan ini diikuti oleh 10 peserta, yang terdiri dari pelaku-pelaku usaha yang berada di Pangkalan Jati Cinere. Peserta pelatihan bervariasi, mulai dari SMP (12 %), dan SMA (88 %), dengan usia berkisar 25 tahun-40 tahun. Hampir semua peserta belum pernah mempergunakan mesin EDC. Usaha peserta pelatihan ini bermacam-macam yaitu ada usaha makan, toko roti, toko kelontong, beras, laundry, dan lainnya

Dengan hadirnya mesin EDC BANK X, pelanggan tentu akan lebih mudah dalam melakukan berbagai transaksi secara non tunai. Pelanggan hanya perlu membawa kartu debit, kartu kredit atau prepaid untuk melakukan pembayaran. Selain berfungsi sebagai alat membayar, mesin EDC BANK X juga dapat digunakan sebagai alat transaksi lainnya seperti tarik tunai, transfer, top up kartu BANK XZZI, pembelian hingga layanan QR Code. Saat ini ada teknologi baru untuk kartu ATM yang sudah menggunakan chip. Sehingga tidak perlu digesek (swiping) tapi dimasukkan (dipping) melalui slot di bawah mesin EDC atau perangkat pelengkap kasir ini. Mesin EDC adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran non tunai.



Pembicara Kegiatan Abdimas

Syarat pengajuan mesin EDC BANK X

Berikut ini adalah syarat untuk mengajukan mesin EDC BANK X sebagaimana dirangkum dari laman resminya: Fotokopi KTP/Paspor/KITAS/KITAP pemilik usaha Fotokopi NPWP Fotokopi SIUP/TDP Surat keterangan tempat usaha atau sertifikat kepemilikan Khusus untuk Badan Usaha, wajib menyertakan akta pendirian atau anggaran dasar Mengisi formulir permohonan merchant, perjanjian kerjasama, dan surat kuasa apabila diwakilkan Memiliki rekening BANK X, baik tabungan atau giro Mesin EDC adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran non tunai. Foto Mesin EDC adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran non tunai

Cara mengajukan mesin EDC BANK X

Datang ke kantor cabang BANK X terdekat dengan membawa semua dokumen persyaratan Ambil nomor antrian ke customer service Sampaikan ke customer service mengenai pengajuan kepemilikan mesin EDC BANK X Nantinya customer service akan menanyakan tujuan dan menjelaskan proses kepemilikan mesin EDC BANK X Ikuti semua alur dan mengisi formulir pengajuan Jika semua prosedur sudah selesai, Anda tinggal menunggu permohonan di terima Jika diterima, Anda tinggal menunggu jadwal pemberian mesin EDC BANK X Demikian informasi seputar mesin EDC, fungsi, manfaatnya bagi pengguna maupun pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan mesin EDC BANK X, bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Uraian-uraian tersebut membuat para peserta tertarik untuk mendapatkan mesin EDC, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan

mesin EDC tersebut artinya tanggapan dari peserta atau para pelaku usaha tersebut sangat positif artinya sangat tertarik dan berniat untuk menggunakan mesin EDC di tempat2 usahanya. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan, mengingat bahwa mesin EDC ini merupakan salah satu pelayanan bagi konsumen yang berbelanja di took para pelaku usaha tersebut. Karena dengan mesin EDC, konsumen dapat berbelanja sepuasnya tanpa uang tunai tapi hanya dengan menggesek kartu debit atau kartu kredit yang dimilikinya.



Peserta Pelatihan

Kami sebagai pembicara yang memberikan ceramah dalam abdimas ini mengemukakan tentang mesin EDC selalu siap mendampingi apabila pelaku usaha tersebut meminta kami mendampingi ketika mereka mengajukan permohonan pengajuan mesin EDC untuk usahanya,

5. Diskusi

Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan, tentang mesin EDC sehingga mereka sangat antusias untuk dapat menggunakannya pada outlate-outlate usaha mereka, Raharja (2019) Suharjo((2021) karena ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pelaku usaha kepada konsumennya, sehingga diharapkan dengan adanya mesin EDC ini para konsumen akan leluasa membayar tanpa repot membawa uang tunai dan ini diharapkan akan menyebabkan para konsumen berdatangan ke toko-toko mereka untuk membeli dagangannya

6. Kesimpulan

Mesin EDC memainkan peran penting dalam memodernisasi sistem pembayaran, terutama di sektor UMKM. Penggunaannya menawarkan berbagai manfaat mulai dari efisiensi operasional hingga peningkatan keamanan dan akurasi pencatatan transaksi. Namun, tantangan dalam hal biaya, literasi digital, dan infrastruktur perlu ditangani melalui program pendampingan dan

pelatihan yang tepat. Dengan adopsi yang lebih luas, mesin EDC dapat membantu UMKM di Indonesia untuk bersaing di era digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, hal ini sesuai dengan penelitian dari Handayani (2021), Tambunan (2021). Hasil dari abdimas ini bagi para pelaku usaha di daerah Pangkalan Jati Cinere mendapatkan respon yang positif karena mereka baru menyadari adanya pengetahuan yang menambah wawasan dalam menambah pelayanan bagi pelanggannya untuk kemajuan usaha mereka.

7. Referensi

- Handayani, L. (2021). Efficiency gains in MSMEs using EDC. *Journal of Financial and Business Operations*.
- Mulyadi, A., Kurniawan, D., & Haryanto, T. (2019). The impact of digital transactions on MSME growth: A case study in Indonesia. *Journal of Business and Technology*.
- Prasetyo, A. (2020). Financial transparency in MSMEs through EDC adoption. *Small Business Management Journal*.
- Purwanto, S., Haryanto, T., & Kurniawan, R. (2020). The role of EDC in expanding market reach of MSMEs. *Journal of Business and Technology*.
- Raharja, A. (2019). The role of EDC in modern payment systems. *Journal of Financial Technology*.
- Rahman, F., & Sutrisno, E. (2020). Adoption of digital payment systems among MSMEs in developing countries. *Economic Development Journal*.
- Suharjo, T., & Muliana, E. (2021). Barriers to EDC implementation in small businesses. *Journal of Entrepreneurship and Innovation*.
- Suryadi, B., & Wijaya, R. (2020). The impact of EDC usage on retail business efficiency. *Business Innovation Journal*.
- Tambunan, T. (2021). Financial inclusion and the role of EDC in MSMEs. *Development Economics Journal*.
- Wahyuni, S., & Saraswati, D. (2021). The role of digital payment in enhancing MSME growth. *Journal of Business Innovation*.
- Wicaksono, H. (2021). Electronic payment systems and security in MSMEs. *Journal of Economic Development*.
- Widianto, M. (2020). Infrastructure challenges in digital payment systems. *Journal of Digital Economy Studies*.

Yuniarto, P., Fitriani, D., & Hermawan, A. (2019). Adoption of digital payment systems in MSMEs. *Journal of Digital Economy*.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).